

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak bumi dan daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/ bangunan.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti, 2011).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Widiastuti dan Laksito, 2014).

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Official Assessment System, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak (Jati, 2016).

Dalam Official Assissment System ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif (Jati, 2016). Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ini (PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara Official Assessment System juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya (Wardani, 2015).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Suyono, 2016). Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak (Handayani, 2012). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya

pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Kristanty, 2014).

Menurut Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (Yusnidar, 2015). Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat (Handayani, 2012).

Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Menurut Yusnidar (2015), fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Yadnyana, 2016).

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini, masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak

(Winerungan, 2013).

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Wajib Pajak yang mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terutang sesuai dengan besarnya pengenaan pajak yang terdapat dalam SPPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (Yusnidar, 2015).

Penyebab lain rasio kepatuhan adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan,. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai persepsi seluruh wajib pajak atau penilaian wajib pajak dari tingkat administrasi pajak dengan diukur melalui metode *Servqual* dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. (Hermawati dan Yadnyana, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dengan menambah 1 variabel independen sosialisasi pajak. Pada penelitian Binabumi (2013) sosialisasi mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhannya melaporkan pajak.

Perbedaan yang terakhir yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Desa Raksasari.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH PELAYANAN PAJAK, SOSIALISASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA RAKSASARI.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari?
4. Apakah pelayanan pajak, sosialisasi dan sanksi pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak, sosialisasi dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Raksasari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi regulator, sebagai wacana ilmiah pentingnya pengawasan terhadap bidang perpajakan di Indonesia, khususnya pajak bumi dan bangunan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan para pembaca. Penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, bagi akademisi dan pihak-pihak yang menginginkan melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini sebagai bahan kajian teoritis dan sumber referensi lainnya.
3. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja.

Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda melalui uji-uji tes statistik (uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji parsial t, uji simultan F dan uji koefisien determinasi R^2).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, yaitu Wajib Pajak di Desa Raksasari dan variabel-variabel kepatuhan pembayaran pajak pada wajib pajak yang berada di desa raksasari yang terdiri dari : pelayanan pajak, sosialisasi dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Deskripsi data pada penelitian ini : Variabel Kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen dan Variabel Pelayanan Pajak, Sosialisasi dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.